



PUTUSAN

Nomor 505/Pdt.G/2023/PA.ME.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK: xx, tempat dan tanggal lahir: xx, 27 Juli 1993, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xx, alamat di xx, Kabupaten Muara Enim, dalam hal ini didampingi kuasanya Octorial Marpaung, S.H., M.H., Lalu Syani Aflah, SH, Muhammad Rizal Fadil, S.H., Tri Susilo, S.H., Mohd. Deka Mulza, S.H., Jumridi, S.H dan Wagito, SH berdasarkan surat kuasa tanggal 20 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dengan register nomor 184/SK/VII/2023/PA.ME, tanggal 20 Juli 2023, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

me l a w a n

TERMOHON, NIK: xx, tempat dan tanggal lahir: xx, 7 Februari 1997, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di xx, Kabupaten Muara Enim, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rusmala Dewi, SH, advokat/pengacara dari kantor hukum Rusmala Dewi, SH & Rekan yang beralamat di Jalan H.T.I Dusun I (satu) Desa Tanjung Jati Depan Tower, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dengan register Nomor 154/SK/VI/2023/PA.ME, tanggal 19 Juni 2023, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dengan Register Perkara Nomor 505/Pdt.G/2023/PA.ME., tanggal 12 Juni 2023, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, dengan mengemukakan dalil-dalil berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 November 2018 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xx, Kabupaten Muara Enim, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah No. xx, tertanggal 23 November 2018;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah dinas Pemohon di xx, Kabupaten Muara Enim selama 2 tahun lalu Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon di xx, Kabupaten Muara Enim, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa Pemohon adalah xx dengan xx yang telah mendapat surat izin cerai Nomorxx tanggal 22 Mei 2023;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - xx, NIK: xx, tempat tanggal Lahir: Muara Enim, 29 September 2020 saat ini berusia 2 tahun, berada dalam asuhan Termohon;
6. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, akan tetapi sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan No. 505/Pdt.G/2023/PA.ME.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak saat itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
 - Termohon kurang bersyukur atas nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon;
 - Termohon sering tidak terima setiap nasehat dari Pemohon;
 - Termohon memiliki hubungan asmara dengan pria idaman lain;
8. Bahwa pada bulan Desember 2021, saat itu Pemohon sedang Dinas di luar Negeri, kemudian Termohon menelfon Pemohon dan mengatakan bahwa listrik di rumah sedang padam, Termohon meminta Pemohon menelfon orang agar membenahi listrik;
9. Bahwa atas hal tersebut, kurang lebih 2 jam kemudian, orang yang ditelfon Pemohon untuk membenahi listrik belum datang, lalu Termohon menelfon Pemohon marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon, sehingga membuat Pemohon merasa sangat kecewa dan tidak dihargai sebagai kepala rumah tangga;
10. Bahwa sekitar 3 hari kemudian, Termohon menelfon Pemohon dan mengatakan bahwa Pemohon ingin pulang ke rumah orang tua Termohon;
11. Bahwa pada bulan Januari tahun 2022, Pemohon pulang dari luar negeri dan menemui Termohon untuk menjalin hubungan rumah tangga bersama Pemohon, akan tetapi 2 minggu kemudian Termohon mengakui bahwa selama Pemohon diluar negeri Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria idamannya, dan Pemohon tidak terima sehingga Pemohon meninggalkan Termohon;
12. Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2022, terhitung sudah 1 tahun 5 bulan lamanya;
13. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan No. 505/Pdt.G/2023/PA.ME.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

15. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Enim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Enim setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon;

Subsider

Atau apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri/didampingi kuasanya di persidangan, sedangkan Termohon hadir didampingi/diwakili kuasanya dalam persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memeriksa surat kuasa, surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil, fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan berita acara sumpah kuasa sesuai dengan aslinya, serta identitas kuasa sama dengan yang tertera dalam surat surat kuasa;

Bahwa Hakim Tunggal telah memeriksa surat kuasa Pemohon, surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil, fotokopi Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan aslinya, serta identitas kuasa sama dengan yang tertera dalam surat surat kuasa;

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan No. 505/Pdt.G/2023/PA.ME.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai seorang XXXX, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan perceraian, dengan surat izin cerai Nomor xx, tanggal 22 Mei 2023;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar kembali membina rumah tangga seperti semula dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi, dan untuk kepentingan itu, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi dengan mediator Rezha Nur Adikara, S.H.I. dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal 3 Juli 2023, upaya damai yang dilakukan oleh mediator tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban sekaligus gugatan baliknya secara tertulis dengan tambahan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa terkait peristiwa pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah benar;
2. Bahwa terkait tempat tinggal setelah menikah adalah benar;
3. Bahwa terkait tujuan perkawinan adalah benar;
4. Bahwa benar Pemohon adalah xx dengan gaji sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)/bulan dan uang remunerasi sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah)/bulan;
5. Bahwa tidak benar anak yang bernama xx adalah anak kandung Pemohon dengan Termohon, tetapi anak tersebut adalah anak angkat Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa tidak benar Pemohon dengan Termohon hidup rukun selama 1 tahun, yang benar perselisihan terjadi sejak tahun 2021 karena Pemohon berselingkuh dengan xxxxx, dan sekarang Pemohon sedang menjalani masa tahanan di xx atas pengaduan dari suami selingkuhan Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan No. 505/Pdt.G/2023/PA.ME.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terkait penyebab pertengkaran:

- Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak bersyukur atas nafkah yang diberikan Pemohon, nafkah lahir tidak pernah menjadi masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak terima setiap nasihat dari Pemohon, menurut Termohon, Pemohon tidak pernah menasihati secara baik-baik, tetapi Pemohon selalu melakukan KDRT terhadap Termohon, dan Termohon maafkan demi keutuhan rumah tangga;
- Bahwa benar Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain karena Pemohon berselingkuh sehingga Termohon kekurangan kasih sayang dan perhatian dari Pemohon, Pemohon pernah mengejek Termohon tidak bisa berselingkuh seperti Pemohon, atas hal tersebut Termohon sudah meminta maaf kepada Pemohon dan telah dimaafkan oleh Pemohon;

8. Bahwa tidak benar sejak Januari 2022 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal. Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon karena Termohon diusir oleh Pemohon, namun setelah Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, Pemohon menyusul dan pulang ke rumah orang tua Termohon, tidur satu kamar dan masih melakukan hubungan layaknya suami istri;

Dalam Rekonvensi

Bahwa bersamaan dengan Jawaban ini Termohon mengajukan gugatan balik/Rekonpensi yang selanjutnya disebut Penggugat Rekonpensi/Termohon yaitu mengenai biaya-biaya nafkah dan kewajiban yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon yakni biaya nafkah Madhiyah, Nafkah iddah, mut'ah, mahar yang terhutang sebagai berikut :

- Biaya nafkah Madhiyah (lampau) yaitu biaya nafkah yang tidak diberikan oleh Pemohon yang biasa setiap bulannya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sejak Termohon tidak tinggal lagi di xx, Kabupaten

Halaman 6 dari 34 halaman Putusan No. 505/Pdt.G/2023/PA.ME.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Enim yaitu pada Bulan Febuari 2022 sampai dengan sekarang selama 16 bulan adalah Rp64.000.000,00 (enam puluh empat puluh juta rupiah);

- Biaya nafkah Iddah Termohon selama 3 (tiga) bulan masa iddah adalah setiap bulannya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan untuk masa iddah selama tiga (tiga) bulan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Biaya nafkah mut'ah (hadiah/Penghargaan) dari Pemohon untuk Termohon selama Pemohon dan Termohon menjadi suami istri yang sah bahwa Termohon meminta kepada Pemohon adalah 4 suku emas dalam bentuk kalung. Dan kalau dinilai dengan uang Rp24.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Pemohon untuk membeli mahar pernikahan Pemohon dan Termohon, Pemohon meminjam uang milik Termohon untuk membeli emas $\frac{1}{4}$ suku. Sampai dengan sekarang belum dikembalikan oleh Pemohon kepada Termohon dan kalau dinilai dengan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa jumlah seluruh biaya – biaya nafkah setra kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian jawaban dari Termohon dan gugatan balik (Rekonpensi) dari Penggugat Rekonpensi/Termohon kemukakan tersebut diatas, dengan ini Penggugat Rekonpensi/Termohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan kiranya memutus :

Dalam Pokok Perkara

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak 1 (satu) raj'i dan mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Enim;

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan No. 505/Pdt.G/2023/PA.ME.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dalam Rekonpensi

1. Menetapkan seluruh biaya – biaya nafkah yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonpensi / Pemohon kepada Penggugat Rekonpensi / Termohon sebesar Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Biaya nafkah Madhiyah (lampau) yaitu biaya nafkah selama 16 bulan adalah Rp64.000.000,00 (enam puluh empat puluh juta rupiah);
 - b. Biaya nafkah iddah Termohon selama 3 (tiga) bulan masa iddah adalah setiap bulannya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan untuk masa iddah selama tiga (tiga) bulan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - c. Biaya nafkah mut'ah (hadiah/Penghargaan) adalah emas 4 suku dan kalau dinilai dengan uang Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
 - d. Hutang mahar pernikahan emas $\frac{1}{4}$ suku yang harus dibayar oleh Pemohon kalau dinilai dengan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban sekaligus gugatan balik yang disampaikan oleh Termohon, Pemohon telah memberikan replik dalam konvensi dan sekaligus memberikan jawaban terhadap gugatan rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa tidak benar Pemohon mempunyai penghasilan sejumlah Rp7.100.000,00 (tujuh juta seratus ribu rupiah)/bulan. Penghasilan Pemohon yang benar sejumlah Rp6.989.000,00 (enam juta Sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)/bulan yang terdiri dari gaji sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dan remunerasi sejumlah Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah),

Halaman 8 dari 34 halaman Putusan No. 505/Pdt.G/2023/PA.ME.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon juga mempunyai utang yang cicilannya sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)/bulan yang lunas di tahun 2038;

2. Bahwa benar jawaban Termohon yang menyatakan anak yang bernama xx adalah anak angkat Pemohon dengan Termohon;
3. Bahwa tidak benar Pemohon berselingkuh, Pemohon hanya sekedar berteman dengan perempuan yang bernama XXXXX tersebut. Benar Pemohon sekarang ditahan untuk melindungi Pemohon karena ada laporan dari orang yang tidak dikenal
4. Bahwa terkait yang selebihnya Pemohon tetap dengan dalil permohonan semula;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa yang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sampaikan dalam replik konvensi dianggap telah tertuang dalam rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan memberikan nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi karena ada utang dan nafkah untuk anak yang harus dibayar;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa benar Tergugat Rekonvensi meminjam uang untuk membeli mahar berupa emas seberat $\frac{1}{4}$ suku kepada Penggugat Rekonvensi, tetapi utang tersebut telah Tergugat bayar;

Bahwa terhadap replik sekaligus jawaban terhadap gugatan rekonvensi yang disampaikan oleh Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik sekaligus replik dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 4 Juli 2023 pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan gugatan baliknya dan demikian pula Pemohon dalam duplik terhadap gugatan rekonvensi menyatakan tetap dengan jawabannya;

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan No. 505/Pdt.G/2023/PA.ME.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx tertanggal 23 November 2018, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten Muara Enim, telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.1);
2. 1 bundel Printout gambar/foto kedekatan Termohon dengan laki-laki lain, telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.2). Bukti tersebut diakui substansinya oleh Termohon bahwa foto tersebut adalah foto Termohon dengan XXX, namun itu terjadi sebelum Termohon menikah dengan Pemohon;
3. Surat pernyataan cerai yang dibuat Pemohon dan Termohon tanggal 19 Mei 2023 yang diketahui XXXXXX telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.3). Bukti tersebut diakui oleh Termohon;
4. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh XX, tanggal 17 Mei 2022 terhadap laki-laki yang bernama XXX, telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Pemberhentian dengan Tidak Hormat dari XX diantaranya atas nama XXX Nuh Siregar, telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi slip gaji Pemohon untuk bulan Juli 2023, telah di-*nazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti P.6), Bukti tersebut tidak ditanggapi oleh Termohon;
7. 1 bundel Printout transaksi keuangan Pemohon, telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan bukti aplikasi Brimo Pemohon (bukti P.7). Bukti tersebut diakui oleh Termohon;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, sebagai teman Pemohon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Termohon;

Halaman 10 dari 34 halaman Putusan No. 505/Pdt.G/2023/PA.ME.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu saksi dengan kawan-kawan dari XX pergi ke Pagaralam, saksi melihat teman saksi yang bernama XXX menginap bersama perempuan;
 - Bahwa kemudian saksi diperiksa oleh XX terkait kejadian di Pagaralam tersebut, dan pada waktu itu XX menyatakan bahwa perempuan yang bersama dengan XXX pada waktu di Pagaralam tersebut adalah istri Pemohon;
 - Bahwa untuk hal yang lainnya saksi tidak mengetahui;
2. **SAKSI II**, sebagai teman Pemohon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Termohon;
 - Bahwa pada bulan November 2021, saksi disuruh teman saksi yang bernama XXX ke kos-an seorang perempuan, sampai disana XXX menelpon saksi dan meminta saksi menyerahkan telpon tersebut ke perempuan yang ada di kos an itu;
 - Bahwa pada bulan Desember 2021 saksi diajak oleh XXX ke kos-an (kos an yang sama dengan bulan November 2021), disana saksi bertemu dengan perempuan yang katanya bernama XX;
 - Bahwa kemudian saksi diperiksa oleh XX terkait kejadian tersebut, dan pada waktu itu XX menyatakan bahwa perempuan yang ditemui XXX tersebut adalah istri Pemohon;
 - Bahwa untuk hal yang lainnya saksi tidak mengetahui;
3. **SAKSI III**, saksi adalah rekan kerja Pemohon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di XX;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Termohon berhubungan dengan XXX;
 - Bahwa saksi melihat Termohon menjaga XXX sewaktu XXX dirawat di rumah sakit, saksi lihat Termohon dan XXX satu kasur berdua;

Halaman 11 dari 34 halaman Putusan No. 505/Pdt.G/2023/PA.ME.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keesokan harinya, sewaktu saksi kembali mengunjungi XXX di rumah sakit, saksi melihat Termohon masih bersama XXX di rumah sakit. XXX menyatakan bahwa Termohon adalah pacar adiknya;
 - Setelah selesai dirawat, XXX diantar Termohon ke kos-an XXX, waktu itu saksi juga ikut ke kos-an XXX, sesampai di kos-an XXX dan Termohon pergi keluar. Setelah XXX dan Termohon pulang, saksi bersama XXX pergi dinas ke kesatuan sedangkan Termohon tinggal di kos-an XXX tersebut;
 - Bahwa saksi mendapat informasi bahwa XXX telah dipecat, namun saksi tidak melihat SK pemecatannya;
 - Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 minggu yang lalu;
4. **SAKSI IV**, saksi adalah rekan kerja Pemohon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di XX;
 - Bahwa sewaktu Pemohon dinas keluar negeri, Termohon tinggal di rumah orang tuanya;
 - Bahwa Pemohon pulang dari dinas tersebut pada tahun 2022, namun saksi tidak melihat Pemohon dengan Termohon tinggal bersama;
 - Bahwa Termohon berselingkuh dengan XXX, Termohon dan Pemohon pernah dipanggil oleh XX terkait perselingkuhan Termohon dengan XXX;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dan gugatan rekonsiliasinya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. 1 bundel foto percakapan Pemohon dengan perempuan yang bernama XXXX, telah di-nazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya

Halaman 12 dari 34 halaman Putusan No. 505/Pdt.G/2023/PA.ME.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (bukti T.1). Bukti tersebut diakui oleh Pemohon tetapi dibantah kalau selingkuh hanya teman main game;
2. Hasil cetak Foto Pemohon disertai penjelasan disebelahnya, telah di-*nazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti T.2). Bukti tersebut diakui oleh Pemohon;
 3. Hasil cetak Foto yang menurut Termohon adalah foto Termohon karena tindakan KDRT dari Pemohon yang terjadi bulan Oktober 2021, telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan yang ada di handphone Termohon untuk lembar pertama sedangkan untuk lembar kedua tidak ada aslinya (bukti T.3). Bukti tersebut dibantah oleh Pemohon dan menurut Pemohon bahwa pada bulan Oktober 2021 Pemohon masih dinas di Libanon;
 4. Hasil cetak Foto yang menurut Termohon adalah foto Termohon dengan Pemohon pada bulan Juni 2023 dan foto Pemohon dengan anak Pemohon dengan Termohon, telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan yang ada di handphone Termohon (bukti T.4). Bukti tersebut dibenarkan oleh Pemohon dan terhadap foto dengan anak adalah benar tetapi hanya sekedar menjenguk anak tidak tinggal bersama dengan Termohon;
 5. Print out percakapan Termohon dengan Pemohon, telah di *nazegelen* dan dicocokkan dengan yang ada di handphone Termohon (bukti T.5). Pemohon membenarkan bukti tersebut;
 6. 1 stel pakaian Pemohon dan 1 lembar pakaian Termohon (bukti T.5). Terhadap bukti tersebut dibenarkan oleh Pemohon;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, saksi adalah ibu kandung Termohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina di rumah dinas Pemohon, lalu pindah ke rumah saksi, kemudian pindah kembali ke rumah dinas Pemohon;

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan No. 505/Pdt.G/2023/PA.ME.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar sejak awal menikah, saksi pernah mendengar sendiri;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Pemohon main game;
 - Bahwa terkait Pemohon selingkuh saksi ketahui dari pengakuan Pemohon;
 - Bahwa di awal pernikahan, saksi pernah melihat Pemohon memukul bahu Termohon sehingga saksi menarik Termohon keluar kamar;
 - Bahwa Termohon pernah menyampaikan kalau Pemohon memukul Termohon. Hal itu disampaikan Termohon kepada saksi dihadapan Pemohon, namun Pemohon diam saja;
 - Bahwa saksi pernah melihat mata Termohon membiru, namun saksi tidak tahu kenapa seperti itu;
 - Bahwa sekitar 1 bulan yang lalu Termohon menyatakan bahwa Pemohon berselingkuh dengan XXXX;
 - Bahwa sekitar 1 tahun yang lalu Termohon juga pernah bercerita kepada saksi kalau Termohon berselingkuh dengan XXX, waktu itu Pemohon dinas ke Libanon;
 - Bahwa Termohon telah berpacaran dengan XXX, bahkan sampai bertunangan sebelum Termohon menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa pada pertengahan tahun 2021 Termohon menceritakan kepada saksi bahwa Pemohon telah mengusir Termohon, selanjutnya saksi konfirmasi kepada Pemohon dan Pemohon mengakui, namun saksi tetap menasihati Termohon agar bersabar;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah sejak awal tahun 2022;
 - Bahwa sejak 1 tahun yang lalu Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon. Hal ini saksi ketahui karena Termohon dan Pemohon sering datang minta uang, beras atau lauk ke saksi;
2. **SAKSI II**, saksi adalah teman Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Halaman 14 dari 34 halaman Putusan No. 505/Pdt.G/2023/PA.ME.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di XX kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa saksi tidak mendengar adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa Termohon bercerita kepada saksi kalau Pemohon berselingkuh dengan istri orang, dan saksi membaca isi chat dari perempuan tersebut kepada Pemohon yang isinya chat biasa saja;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 1 bulan yang lalu, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang usaha dari keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
3. **SAKSI III**, saksi adalah saudara sepupu Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina di rumah dinas Pemohon, lalu pindah ke rumah orang tua Termohon, kemudian pindah kembali ke rumah dinas Pemohon;
 - Bahwa sejak 1 bulan yang lalu, Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, selama itu saksi tidak melihat Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa sebelum Termohon tinggal di rumah orang Termohon, saksi melihat Termohon tinggal di Kompi;
4. **SAKSI IV**, saksi adalah teman Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon berboncengan motor dengan perempuan yang bernama XX (biduan), dengan posisi XX memeluk Pemohon, saksi lihat Pemohon dengan XX masuk ke penginapan XX, namun setelahnya saksi tidak tahu lagi;

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan No. 505/Pdt.G/2023/PA.ME.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penginapan XX tersebut adalah penginapan yang bebas. Saksi pernah menginap di penginapan tersebut tetapi tidak dimintai identitas diri oleh petugas penginapan;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 31 Juli 2023 sebagaimana tertuang di berita acara sidang;

Bahwa, Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 31 Juli 2023 yang selengkapnya terangkum dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Rezha Nur Adikara, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 3 Juli 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Legal standing pihak berperkara

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Pemohon dalam mengajukan perkara a quo;

Halaman 16 dari 34 halaman Putusan No. 505/Pdt.G/2023/PA.ME.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka *quod est* Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon didampingi kuasanya hadir di persidangan. Surat kuasa sudah memenuhi syarat formil, identitas kuasa sama dengan yang tertera dalam surat kuasa dan surat perintah atasan. Oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat kuasa memiliki *legal standing* untuk mendampingi Pemohon principal hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon diwakili kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan. Surat kuasa sudah memenuhi syarat formil, identitas kuasa sama dengan yang tertera dalam surat kuasa, serta fotokopi Kartu Tanda Pengenal advokat dan berita acara sumpah sesuai dengan aslinya. Oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat kuasa memiliki *legal standing* untuk mewakili Termohon principal hadir di persidangan;

Izin Atasan/pimpinan untuk bercerai

Menimbang, bahwa sebagai seorang XXXX, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan PERPANG TNI Nomor PERPANG 11/VII/2007, tanggal 4 Juli 2007 Tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi XXXX;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Halaman 17 dari 34 halaman Putusan No. 505/Pdt.G/2023/PA.ME.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohon kurang bersyukur atas nafkah lahir yang diberikan Pemohon, Termohon sering tidak terima setiap nasihat dari Pemohon dan Termohon memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal terkait peristiwa perkawinan Pemohon dengan Termohon dan terkait hubungan Termohon dengan laki-laki lain;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon dan kepada Termohon dibebankan pembuktian untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1-P.7 serta 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2018 adalah sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 (Printout Foto Termohon dengan laki-laki lain) berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 44 huruf (b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur bahwa Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya (yang mencakup sebagaimana Pasal 1 ayat (4) yakni setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam

Halaman 18 dari 34 halaman Putusan No. 505/Pdt.G/2023/PA.ME.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya), merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, namun terkait waktu pengambilan foto tersebut dibantah oleh Termohon, menurut Termohon foto tersebut diambil sebelum menikah dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Termohon terkait waktu pengambilan foto pada bukti (P.2), Pemohon di persidangan tidak dapat membuktikan bahwa foto tersebut diambil setelah terjadinya pernikahan Pemohon dengan Termohon, maka bukti (P.2) tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi surat pernyataan cerai yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon, telah di-*nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diakui kebenarannya oleh Termohon, maka bukti P.3 telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, berdasarkan bukti tersebut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah membuat surat pernyataan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi berita acara pemeriksaan terhadap XXX, telah di-*nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diakui kebenarannya oleh Termohon, maka bukti P.4 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, berdasarkan bukti tersebut dinyatakan terbukti (diantaranya) bahwa pria yang bernama XXX berkenalan dengan Termohon pada tanggal 29 Juni 2021 yang berakibat kemudian terjadinya perselingkuhan oleh Termohon dengan XXX;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat dari Dinas Keprajuritan Angkatan Darat, telah di-*nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diakui kebenarannya oleh Termohon, maka bukti P.5 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, berdasarkan bukti tersebut dinyatakan terbukti bahwa pria yang bernama XXX telah dijatuhi hukuman

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan No. 505/Pdt.G/2023/PA.ME.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pemberhentian dengan tidak hormat (salah satunya karena melakukan tindak pidana dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan);

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi slip gaji atas nama Pemohon, telah di-*nazegellen*, tetapi tidak dapat diperlihatkan bukti aslinya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 301 R.Bg. maka bukti P.6 tidak memenuhi syarat formil alat bukti surat, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 (berupa 1 bundel Printout transaksi keuangan atas nama Pemohon) berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 44 huruf (b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur bahwa Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya (yang mencakup sebagaimana Pasal 1 ayat (4) yakni setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya), merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, dan terhadap bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Termohon dengan bantahan bahwa uang tersebut digunakan untuk biaya pengobatan anak angkat Pemohon dengan Termohon. Berdasarkan bukti P.7 dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah mengirimkan uang kepada Termohon pada bulan April 2023 secara keseluruhan berjumlah Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) yang dikirimkan secara bertahap yakni tanggal 19 April 2023, 20 April 2023, 21 April 2023, 26 April 2023 dan 27 April 2023, pada bulan Mei 2023 Pemohon mengirimkan uang kepada Termohon sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada bulan Juni 2023 Pemohon mengirimkan uang kepada Termohon secara keseluruhan berjumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikirimkan dalam 3 kali pengiriman yakni

Halaman 20 dari 34 halaman Putusan No. 505/Pdt.G/2023/PA.ME.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Mei 2023, 3 Mei 2023 dan 6 Mei 2023. Terkait penggunaan uang tersebut yang menurut Termohon digunakan untuk berobat anak angkat Pemohon dengan Termohon, maka kepada Termohon diwajibkan membuktikan terkait bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Pemohon ke persidangan, Hakim Tunggal menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah mencapai usia di atas 15 tahun, cerdas dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, saksi-saksi tersebut tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini dan memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, namun kedua orang saksi tidak mengenal Termohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat pembuktian saksi sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi ketiga dan saksi keempat Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg serta Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1-T.6 serta 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 berupa hasil cetak foto percakapan Pemohon dengan perempuan yang bernama XXXX, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 44 huruf (b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur bahwa Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya (yang mencakup sebagaimana Pasal 1 ayat (4) yakni setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan No. 505/Pdt.G/2023/PA.ME.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahaminya), sekalipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun diakui oleh Pemohon, namun dibantah berselingkuh hanya sebatas teman main game online;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (T.2) berupa hasil cetak Foto Pemohon disertai penjelasan disebelahnya, sekalipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun diakui oleh Pemohon sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, bukti tersebut berisi keterangan bahwa Pemohon dalam proses pemeriksaan di kesatuan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terkait bukti T.3 yang terdiri dari dua lembar di mana lembar pertama berupa Hasil cetak Foto yang difoto dari handphone yang menurut Termohon adalah foto Termohon karena tindakan KDRT dari Pemohon yang terjadi bulan Oktober 2021 (foto pertama, kedua dan ketiga), bukti tersebut dibantah oleh Pemohon dan menurut Pemohon bahwa pada bulan Oktober 2021 Pemohon masih dinas di Libanon sedangkan foto kedua terakhir terjadi karena Termohon meminta melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga Pemohon dorong yang mengakibatkan terbentur. Oleh karena bukti tersebut secara substansi dibantah oleh Pemohon dan Termohon dalam proses pembuktian tidak dapat membuktikan bahwa foto-foto tersebut adalah karena tindakan Pemohon (untuk foto pertama, kedua dan ketiga), dan terhadap bukti T.3 lembar kedua tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka bukti-bukti a-quo patut dikesampingkan (untuk foto pertama, kedua dan ketiga). Terhadap bukti T.3 lembar pertama (foto keenam dan ketujuh) secara substansi diakui oleh Pemohon, maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon pada bulan Juni 2023 pernah mendorong Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.4 yang terdiri dari dua lembar yakni satu lembar berupa Hasil cetak Foto yang menurut Termohon adalah foto Termohon dengan Pemohon pada bulan Juni 2023 dan lembar kedua adalah foto Pemohon dengan anak Pemohon dengan Termohon, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 44 huruf (b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur bahwa Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya (yang mencakup

Halaman 22 dari 34 halaman Putusan No. 505/Pdt.G/2023/PA.ME.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pasal 1 ayat (4) yakni setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya), foto-foto tersebut diakui keberadaan oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, secara substansi terhadap bukti pertama diakui substansinya oleh Pemohon, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon pada bulan Juni 2023 tinggal satu kamar dan sedangkan terhadap lembar kedua secara substansi masih tinggal bersama dibantah oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (T.5) berupa Print out percakapan Termohon dengan Pemohon, terhadap bukti tersebut diakui oleh Pemohon baik keberadaan maupun substansinya, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 44 huruf (b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur bahwa Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya (yang mencakup sebagaimana Pasal 1 ayat (4) yakni setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, dan substansinya diakui oleh Pemohon, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon masih menjalin komunikasi terkait anak angkat Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (T.6) 1 stel pakaian Pemohon dan 1 lembar pakaian Termohon, bukti tersebut dibenarkan oleh Pemohon, oleh

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan No. 505/Pdt.G/2023/PA.ME.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dinyatakan terbukti bahwa pada bulan Juni 2023 Pemohon dan Termohon pernah tinggal satu kamar dengan menggunakan pakaian pada bukti T.6 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Termohon ke persidangan, Hakim Tunggal menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah dewasa, bukan orang yang dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, oleh karena itu saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga Termohon memberikan keterangan yang saling bersesuaian terkait adanya ketidakharmonisan antara Pemohon dengan Termohon yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi keempat Termohon yang menerangkan bahwa saksi pernah satu kali melihat Pemohon berboncengan dengan perempuan yang bernama Dela ke hotel Puspa, keterangan saksi tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang lainnya, sehingga tidak memenuhi syarat materil saksi sehingga patut dikesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis alat-alat bukti tersebut di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 23 November 2018;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang menyebabkan hubungan Pemohon dengan Termohon tidak lagi harmonis;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah menunjukkan kepada kebenaran adanya ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon, walaupun sekitar bulan Juni 2023 keduanya pernah melakukan hubungan

Halaman 24 dari 34 halaman Putusan No. 505/Pdt.G/2023/PA.ME.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri. Oleh karenanya Hakim Tunggal menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon “sudah pecah” (*broken marriage*) sehingga antara Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk dipersatukan kembali, karena kasih sayang di antara keduanya telah sirna. Hal ini terlihat dari fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah. Baik Pemohon sebagai suami maupun Termohon sebagai istri telah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan 34 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Ayat (2) dan Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim Tunggal menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, bahkan apabila hal itu dipaksakan, mudharatnya (mafsadat) lebih besar daripada manfaat (maslahatnya), sehingga kemadlorotan tersebut harus dihapuskan, sesuai dengan kaidah fihiyah berikut:

درئ المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Agama Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci namun begitu dalam keadaan suami istri yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal ini sesuai dengan maksud firman Allah dalam surat Al-Baqarah Ayat 227 yang artinya: *“Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas ditambah dengan sikap Pemohon yang berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Termohon, sikap Termohon yang dari jawaban sampai kesimpulan juga mohon agar permohonan Pemohon dikabulkan, dan gagalnya Hakim Tunggal mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk tidak bercerai dengan Termohon telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Hakim Tunggal tentang sulitnya mempersatukan kembali Pemohon dengan Termohon, serta telah

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan No. 505/Pdt.G/2023/PA.ME.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cek-cok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 / 2014, yang menyatakan ... gugatan perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage), dengan indikator sebagai berikut:

- Sudah didamaikan, tidak berhasil
- Telah terjadi pisah tempat tinggal;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri
- Tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri
- Hal-hal yang ditemukan di persidangan (seperti ada PIL, WIL, KDRT, Judi dll);

Menimbang, bahwa berdasarkan dari semua pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan tentang alasan perceraian yang bersesuaian pula dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta dengan telah tidak

Halaman 26 dari 34 halaman Putusan No. 505/Pdt.G/2023/PA.ME.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepenuhinya cita-cita pekawinan antara Pemohon dengan Termohon, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal serta sakinah mawaddah dan rahmah, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Hakim Tunggal dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Muara Enim;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diajukan oleh Pemohon dengan Termohon ini adalah perceraian yang pertama, maka sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon pada saat ikrar adalah talak satu raj'i;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan rekonvensi, maka kedudukan Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat, sedangkan Pemohon selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum dalam konvensi di atas, berlaku mutatis mutandis dalam pertimbangan hukum dalam rekonvensi berikut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menuntut nafkah madiyah sejumlah nafkah Madya (lampau) yaitu biaya nafkah selama 16 Bulan (terhitung sejak bulan Februari 2022) adalah Rp64.000.000,00 (enam puluh empat puluh juta rupiah);;
2. Bahwa Penggugat menuntut iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);;
3. Bahwa Penggugat menuntut mut'ah kepada Tergugat berupa emas 4 suku dalam bentuk kalung dan kalau dinilai dengan uang Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Halaman 27 dari 34 halaman Putusan No. 505/Pdt.G/2023/PA.ME.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat agar membayar utang mahar pernikahan emas $\frac{1}{4}$ suku kalau dinilai dengan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut akan Hakim Tunggal pertimbangan secara runtut sebagai berikut;

1. Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa semenjak bulan Februari 2022 sampai dengan saat ini, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat meminta agar Tergugat membayarkan nafkah lampau sebanyak 16 bulan, berupa uang sejumlah Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 80 dan 81 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat perihal nafkah lampau patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami wajib menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak serta biaya pendidikan bagi anak dan sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan kewajiban suami tersebut gugur apabila isteri nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, diketahui bahwa bekas isteri berhak mendapatkan nafkah dari bekas suaminya, kecuali ia nusyuz. Terhadap tuntutan ini, maka Hakim Tunggal memandang perlu untuk menilai terlebih dahulu apakah Penggugat telah berbuat nusyuz atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam. Dalam pasal berikutnya, yaitu Pasal 84 ayat (1) disebutkan bahwa seorang isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan No. 505/Pdt.G/2023/PA.ME.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagai seorang XX Tergugat mengemban tugas untuk XX, sehingga untuk kepentingan tugas tersebut mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan anak dan istri dalam waktu yang tidak sebentar, bisa dari hitungan bulan hingga tahunan, Tergugat dituntut untuk fokus dan mencurahkan daya dan upayanya untuk kepentingan negara. Oleh karena itu sebagai istri XX, Penggugat dituntut untuk siap dan ikhlas ditinggalkan pergi untuk kepentingan dinas XX;

Menimbang, bahwa salah satu kewajiban seorang istri adalah memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nissa ayat 34 sebagai berikut:

“قَالَصَلِّحْتُ فُلَيْسَتْ خَفِطِي لِلْعَيْبِ مَا خَفِطَ اللَّهُ”

Artinya: ... Maka perempuan-perempuan yang shalih adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, ...

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, sebagaimana yang telah tercantum dalam bagian duduk perkara ini, di mana terjadinya perselingkuhan yang dilakukan Penggugat dengan XXX ketika Tergugat dalam melaksanakan tugas Negara. Oleh karenanya, Hakim Tunggal menilai bahwa Penggugat dapat dikategorikan sebagai isteri yang nusyuz, sehingga tidak berhak untuk memperoleh nafkah dari Tergugat (vide Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut, dimana Penggugat sudah dikategorikan sebagai seorang isteri yang nusyuz, maka tuntutan Penggugat terkait dengan nafkah Madyah harus dinyatakan ditolak;

2. Nafkah selama iddah

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat perihal nafkah selama masa iddah merupakan tuntutan yang sesuai dengan bunyi pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu tuntutan Penggugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat meminta kepada pengadilan agar menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan No. 505/Pdt.G/2023/PA.ME.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) untuk selama masa iddah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami wajib menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak serta biaya pendidikan bagi anak dan sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan kewajiban suami tersebut gugur apabila isteri nusyuz;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan sebelumnya dalam pertimbangan bagian nafkah Madyah, dimana Penggugat sudah dikategorikan sebagai seorang isteri yang nusyuz, maka tuntutan Penggugat terkait dengan nafkah iddah harus dinyatakan ditolak;

3. Mut'ah

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah yang diajukan Penggugat merupakan tuntutan yang sesuai dengan bunyi Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, sehingga tuntutan tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Ada beberapa kaidah tentang *mut'ah* sebagai berikut:

1. Zainuddin Ahmad bin Abdul Aziz dalam kitabnya Fathul Mu'in disyarhi qurrati ala'in, cetakan pertama, halaman 490 menyatakan:

تجب عليه لزوجة موطوءة المتعة

Artinya: "Wajib memberi mut'ah kepada isteri yang diceraikan."

2. Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar al-Masyhur dalam kitabnya Bughyatul Mustarsyidin, halaman 214 menyatakan:

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائناً أو رجعية

Artinya: "Bagi isteri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah."

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar pengadilan menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa emas 4 suku dalam bentuk kalung dan kalau dinilai dengan uang Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat pada dasarnya menyanggapi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat, hanya saja

Halaman 30 dari 34 halaman Putusan No. 505/Pdt.G/2023/PA.ME.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak sanggup untuk memenuhi permintaan Penggugat. Tergugat hanya sanggup untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan secara teoritis mut'ah wajib diberikan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan suami. Terhadap hal ini, maka Hakim Tunggal berpendapat tuntutan Penggugat menuntut mut'ah berupa emas seberat 4 suku dalam bentuk kalung atau uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) adalah sesuatu hal yang kurang wajar, mengingat pekerjaan Tergugat sebagai seorang anggota TNI dengan penghasilan sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulan, keduanya baru membina rumah tangga selama sekitar 4 tahun 9 bulan, dan belum memiliki anak kandung namun mempunyai anak angkat. Adapun kesanggupan Tergugat yang bersedia membayar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terlalu kecil untuk memberikan kenang-kenangan sebagai hiburan bagi isteri yang akan diceraikan. Dengan memperhatikan kemampuan Tergugat serta mempertimbangkan asas kelayakan dan kepatutan serta mengingat lamanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Hakim Tunggal menyatakan tuntutan Penggugat perihal mut'ah dapat dikabulkan dengan menetapkan mut'ah Penggugat berupa uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa demi terjaminnya hak-hak istri pasca perceraian, maka sesuai dengan maksud ketentuan angka 1 SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Hakim Tunggal memandang perlu untuk menghukum Tergugat agar menyerahkan mut'ah tersebut di atas kepada Penggugat, sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dalam perkara ini dilaksanakan;

4. Hutang mahar pernikahan

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat memiliki utang untuk membeli mahar berupa $\frac{1}{4}$ suku emas kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membenarkan adanya utang tersebut, namun telah dibayar;

Halaman 31 dari 34 halaman Putusan No. 505/Pdt.G/2023/PA.ME.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan tidak ditemukan bukti bahwa Tergugat telah membayar utang tersebut kepada Penggugat. Oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat bahwa Tergugat memiliki utang mahar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pasal 149 dinyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :.... melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul (huruf c);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal menyatakan tuntutan Penggugat perihal tuntutan pengembalian mahar yang terutang dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat agar membayar mahar yang diutang sebesar $\frac{1}{4}$ suku kepada Penggugat atau jika diuangkan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa demi terjaminnya hak-hak istri pasca perceraian, maka sesuai dengan maksud ketentuan angka 1 SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Hakim Tunggal memandang perlu untuk menghukum Tergugat agar menyerahkan pembayaran mahar yang terutang tersebut di atas kepada Penggugat, sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dalam perkara ini dilaksanakan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

Amar Putusan

MENGADILI:

Halaman 32 dari 34 halaman Putusan No. 505/Pdt.G/2023/PA.ME.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Enim;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), yang harus dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Enim;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan mahar yang terutang kepada Penggugat berupa emas seberat $\frac{1}{4}$ suku atau dalam bentuk uang sejumlah 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang harus dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Enim;
4. Menolak gugat Penggugat mengenai nafkah madhiyah dan nafkah iddah;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1445 Hijriyah, oleh Suspawati, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Karbudin, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Tunggal

Halaman 33 dari 34 halaman Putusan No. 505/Pdt.G/2023/PA.ME.



Suspawati, S.Ag.
Panitera

Karbudin, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	80.000,00
Biaya PNBPN Panggilan	Rp	20.000,00
Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	350.000,00 +
Terbilang: tiga ratus lima puluh ribu rupiah.		